



PUTUSAN

Nomor 670 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **RYAN LUMBAN TOBING;**
Tempat Lahir : Sipoltong;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/1 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Damai, Desa Huta Rakyat,
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten
Dairi/Perumahan Lae Mbulan, Blok T,
Nomor 02 dan 03, Kelurahan Panji
Dabutar, Kecamatan Sitingo, Kabupaten
Dairi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya dilakukan penangguhan penahanan pada tanggal 12 Mei 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tanggal 13 Januari 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 670 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Lumban Tobing dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Lumban Tobing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bak mobil yang terbuat dari terali besi yang merupakan bak mobil merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8689 ER, Nomor Rangka MHYHDC61TLJ222374 dan Nomor Mesin K 15BT1181510 milik Martsaulina Siahaan;
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8689 ER, Nomor Rangka MHYHDC61TLJ222374 dan Nomor Mesin K 15BT1181510 milik Martsaulina Siahaan;

Dikembalikan kepada saksi Martsaulina Siahaan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sdk tanggal 24 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Lumban Tobing tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 670 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bak mobil yang terbuat dari terali besi yang merupakan bak mobil merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8689 ER, Nomor Rangka MHYHDC61TLJ222374 dan Nomor Mesin K 15BT1181510;
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8689 ER, Nomor Rangka MHYHDC61TLJ222374 dan Nomor Mesin K 15BT1181510;

Dikembalikan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/Akta.Pid/2022/PN Sdk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 15 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi pada tanggal 24 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 15 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sdk tanggal 24 Januari 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 670 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, harus dibatalkan karena *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 372 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8689 ER berada secara sah dalam kekuasaan Terdakwa sebagai jaminan dari korban atas peminjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa mobil diserahkan kepada Terdakwa untuk berdagang;
- Bahwa setelah korban mengembalikan uang melalui istri korban, ternyata Terdakwa tidak mau menyerahkan mobil tersebut, bahkan tanpa sepengetahuan korban mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada leasing PT. Suzuki Finance Indonesia Kota Medan, dan Terdakwa mendapat pengembalian angsuran senilai Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengembalian mobil sebagai jaminan dari korban tersebut kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Kota Medan tanpa sepengetahuan korban adalah perbuatan melawan hukum. *In casu* Terdakwa mempunyai niat jahat untuk mengembalikan mobil tersebut kepada leasing tanpa mendapat kuasa dari korban;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 670 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHP;
- Bahwa oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHP;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sdk tanggal 24 Januari 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain;
- Terdakwa menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 670 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sdk tanggal 24 Januari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RYAN LUMBAN TOBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RYAN LUMBAN TOBING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bak mobil yang terbuat dari terali besi yang merupakan bak mobil merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8689 ER, Nomor Rangka MHYHDC61TLJ222374 dan Nomor Mesin K 15BT1181510 milik Martsaulina Siahaan;
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8689 ER, Nomor Rangka MHYHDC61TLJ222374 dan Nomor Mesin K 15BT1181510 milik Martsaulina Siahaan;Dikembalikan kepada Saksi Martsaulina Siahaan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **8 Juli 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 670 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta
Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak
diikuti oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 670 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)